

MASYARAKAT -PELAKSANAAN SWAKELOLA

2011

PERBUP PEMALANG NO. 45 BD. 2011/ NO. 45

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN SWAKELOLA OLEH MASYARAKAT

ABSTRAK : - dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah, maka diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, bahwa untuk menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara swakelola sebagaimana diatur pada pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, maka diperlukan mekanisme dan tata cara pelaksanaan swakelola oleh masyarakat;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2008; Perpres NO. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permendagri No.53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Pemalang No. 2 Tahun 2007;

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tentang Pelaksanaan Swakelola Oleh Masyarakat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pelaksanaan Swakelola, Dan Tujuan Pelaksanaan Swakelola Oleh Masyarakat Yaitu : a. meningkatkan kinerja agar keberhasilan program / kegiatan mendapatkan hasil yang diharapkan. b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan daerah agar tepat proses, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat manfaat. c. terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan pembangunan partisipatif.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 20 Desember 2011

- Terdiri atas 29 Halaman Beserta Lampiran.